



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana pelaksanaan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu mengatur Kelurahan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan di bawah Kecamatan;
- g. Kepala Kelurahan disebut Lurah;
- h. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru pada wilayah tertentu yang memenuhi persyaratan hasil pemekaran wilayah kelurahan yang telah ada atau akibat perubahan atau penyesuaian status desa menjadi kelurahan baru;
- k. Penggabungan Kelurahan adalah tindakan menggabungkan 2 (dua) atau lebih kelurahan menjadi 1 (satu) Kelurahan baru;
- l. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan mencabut status sebagai Kelurahan karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- m. Lingkungan adalah bagian dari wilayah dalam Kelurahan yang merupakan Lingkungan karena pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan;

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan kelurahan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan kelurahan baru diluar kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan desa menjadi kelurahan.
- (3) Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Faktor Jumlah Penduduk:
 - 1) Untuk Kelurahan di Ibu Kota Kabupaten sedikitnya 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga (KK).
 - 2) Untuk Kelurahan di Ibu Kota Kecamatan dan Kawasan perkotaan lainnya sedikitnya 1.750 jiwa atau 350 Kepala Keluarga (KK).
 - b. Faktor Luas Wilayah : luas wilayah untuk pembentukan kelurahan minimal 5 km²;

- (4) Pembentukan Kelurahan harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor Letak : yaitu mampu dijangkau secara berdaya guna dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat serta pengembangan wilayah;
 - b. Faktor Prasarana dan sarana : yaitu tersedianya prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, pemasaran, pendidikan, fisik Pemerintahan dan fasilitas umum lainnya yang cukup;
 - c. Faktor Sosial Budaya : yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama, berkembangnya pendidikan dan pelestarian adat istiadat.
 - d. Faktor perekonomian masyarakat : yaitu mata pencaharian penduduk bergerak disektor perdagangan dan jasa serta industri rumah tangga/kerajinan tangan.
 - e. Faktor karakteristik masyarakat : yaitu perubahan perilaku nilai-nilai sosial budaya masyarakat dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan.
- (5) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk kelurahan perlu memperhatikan dan mengenai nama kelurahan, Batas kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.

Pasal 4

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini dihapus dan atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat kelurahan dapat dimekarkan.
- (2) Kelurahan hasil pemekaran pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat kelurahan kepada Bupati dengan tembusan camat.
- (4) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (5) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan keputusan mengenai pembentukan, Pemekaran, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan.

Pasal 6

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan.
- (2) Terhadap kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya.
- (3) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah.

- (4) Setelah ada Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mengusulkan kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. Daftar Nama Kelurahan Induk dan peta wilayah Kelurahan;
 - b. Peta Wilayah Kelurahan Induk dan Peta Wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - d. Keputusan Lurah.
- (5) Penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat bersangkutan.

BAB IV

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Desa-desa di wilayah Kabupaten Seruyan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, dapat dibentuk Kelurahan atas prakarsa dan aspirasi masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pemerintah desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan melalui Camat.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Kelurahan dapat dibentuk di Ibukota Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan dan Kawasan perkotaan lainnya.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Kewenangan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat masyarakat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah kecamatan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa-desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak bersedia untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatannya, dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 10

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik pemerintah desa dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan diserahkan kepada pemerintah daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Perubahan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 11

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Pangkat/golongan minimal (III/c);
 - b. Masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 12

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan.
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertical yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 16

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Keuangan kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan bantuan pihak ketiga;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan factor-faktor sekurang-kurangnya :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Kepadatan penduduk;
 - c. Luas wilayah;
 - d. Kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. Jenis dan volume pelayanan; dan
 - f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi anggaran Kelurahan sebagai satuan kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD Kabupaten.

BAB IX

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 18

- (1) Di Kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 19

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, Sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat.

Pasal 21

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 22

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. Peningkatan Pelayanan Masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang, politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup;
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 23

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Pasal 24

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan Pengurus adalah unsur Pimpinan (Ketua/sebutan lain), pembantu pimpinan (Sekretaris dan Bendahara/sebutan lain) dan unsur pelaksana (bidang/seksi atau sebutan lain) dan jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tata cara pemilihan pengurus.
- (4) Syarat-syarat menjadi pengurus.
- (5) Masa bhakti pengurus.
- (6) Hak dan Kewajiban pengurus.

Pasal 25

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah Warga Negara Republik Indonesia, Penduduk Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Pasal 27

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintahan Kabupaten/Kota dan/atau;
- d. Bantuan lainnya yang sah yang tidak mengikat.

Pasal 28

- (1) Departemen, Lembaga non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga teknis daerah dan kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui system manajemen pembangunan kelurahan.

BAB X

PENETAPAN NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 29

Didalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan harus disebutkan Nama, Luas Wilayah, Batas Wilayah, Jumlah Penduduk, Prasarana dan Sarana dengan melampirkan Peta Kelurahan.

Pasal 30

- (1) Penetapan batas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dilaksanakan bersama antara Lurah, Kepala Desa, BPD dan Tokoh-tokoh Masyarakat yang bersangkutan dengan memasang atau menetapkan tanda batas wilayah.
- (2) Pemasangan atau penetapan tanda batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disaksikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan membuat Berita Acara.

Pasal 31

Perubahan Nama, Luas Wilayah, Batas Wilayah, Peta Wilayah Kelurahan yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu wilayah kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Persetujuan DPRD.

BAB XI

SANKSI DAN PELANGGARAN

Pasal 32

- (1) Tanda batas wilayah yang telah dipasang dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 harus tetap dipelihara dan tidak boleh dirubah atau dipindah secara sepihak.
- (2) Barang siapa dengan sengaja merusak, merubah atau memindah tanda batas wilayah kelurahan yang telah dipasang atau ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dikenakan sanksi pelanggaran dapat berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 33

- (1) Untuk kepentingan kelancaran jalannya Pemerintahan Kelurahan didalam wilayah Kelurahan dapat dibentuk lingkungan-lingkungan.
- (2) Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan dan pembinaan masyarakat.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan camat.

Pasal 35

Pembinaan teknis dan pengawasan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 meliputi :

- a. Menetapkan pelimpahan tugas bupati kepada lurah;
- b. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. Menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. Mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat-istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan perangkat kelurahan;
- i. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselersi pembangunan perkotaan.

Pasal 36

Pembinaan teknis pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :

- a. Memfasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Kelurahan;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan perangkat kelurahan;
- e. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan.
- g. Memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. Memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas Kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah Kabupaten Seruyan masih diakui keberadaannya.

Pasal 38

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Oktober 2006

BUPATI SERUYAN

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 30 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006
NOMOR 24 SERI E**

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM :

Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan. Dalam menghadapi kemungkinan perkembangan baik berupa Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan serta untuk lebih meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan terhadap masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah ini yang merupakan petunjuk teknis dalam melakukan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 28

Cukup Jelas;

Pasal 29

Sebelum menetapkan batas wilayah kelurahan agar terlebih dahulu diadakan musyawarah antara Lurah, dan/atau Kepala desa, BPD dan tokoh masyarakat dari masing-masing desa/kelurahan yang berbatasan.

Pasal 31 a/d 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala lingkungan dan dapat dibantu oleh perangkat lainnya.

Pembentukan Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 34 s/d 39

Cukup Jelas

BERITA ACARA

PENETAPAN/PEMASANGAN TANDA BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di desa/kelurahan Kecamatan Kabupaten Seruyan, telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan batas wilayah antara Kelurahan dengan Kelurahan/Desa, dengan keterangan batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan :
.....
- Sebelah Selatan berbatasan dengan :
.....
- Sebelah Barat berbatasan dengan :
.....
- Sebelah Timur berbatasan dengan :
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA DESA/LURAH

KEPALA DESA/LURAH

.....

.....

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

DISAKSIKAN OLEH :

- 1. **NAMA** :
- JABATAN** :
- TANDA TANGAN** :
- 2. **NAMA** :
- JABATAN** :
- TANDA TANGAN** :
- 3. **NAMA** :
- JABATAN** :
- TANDA TANGAN** :
- 4. **NAMA** :
- JABATAN** :
- TANDA TANGAN** :

